

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KECAMATAN LAMPIHONG

Alamat: Jalan Raya Amuntai Paringin

KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG NOMOR 045 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023-2026 BERDASARKAN CASCADING TERBARU

CAMAT LAMPIHONG

Menimbang

- bahwa sehubungan dengan disusunnya Cascading Terbaru Kecamatan Lampihong berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan kembali Indikator Kineria Utama (IKU) Kecamatan Lampihong;
- 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Lampihong tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2023-2026 berdasarkan Cascading Terbaru.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3, NOREG. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023);
- 8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023-2026 BERDASARKAN CASCADING TERBARU.

KESATU

: Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lampihong Tahun 2023-2026, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah acuan ukuran kinerja sebagai dasar Penetapan Perjanjian Kinerja bagi

Kepala SKPD dalam hal ini camat, dengan Formulasi Perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampihong

LAMPIHOND

Pada tanggal : 25 September 2023

TAHCAMAT LAMPIHONG

MUHAMWAD ARSYAD,SP NIPA 19690627 200112 1 003 Lampiran : Surat Keputusan Camat Lampihong Nomor 045 Tahun 2023

Tanggal 25 September 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023-2026 BERDASARKAN CASCADING TERBARU

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	Makna Indikator: Nilai Kepuasan Ma-syarakat terhadap Layanan yang dibe-rikan Kecamatan Lampihong	Kepala SKPD (Camat)	Seluruh Seksi
			Alasan Pemilihan		
			Sebagai Indikator bagi Kecamatan Lampihong terhadap pelayanan yang diberikan		
			Formulasi Perhitungan: Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh Seksi		
			Sumber/Referensi		
			Indikator: Berdasarkan Kepu-tusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusun-an Survey Kepuas-an Masyarakat Unit Penyelenggara Pela-yanan Publik		
2	Meningkatnya	Jumlah	Makna Indikator	Kepala SKPD	Pemerintah

	Fasilitasi	Lembaga		(Comot)	Desa
	Pemberdayaan Masyarakat	Kemasyara- katan Desa (LKD) yang Aktif	Lembaga Kemasya-rakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa	(Camat)	Desa
			Alasan Pemilihan: Sebagai sarana bagi Kecamatan Lampihong dalam meningkat-kan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Formulasi Perhitungan: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa		
			Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri		
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Keca- matan	Persentase Gangguan Ketentram- an dan Ke- tertiban Umum yang Ditangani	Makna Indikator: Tingkat Ketentram-an dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Kepala SKPD (Camat)	Seksi Pemerintah an Umum dan Koordinasi Trantib
			Alasan Pemilihan: Sebagai Indikator bagi Kecamatan Lampihong dalam menjaga Kondusifitas Wilayah		
			Formulasi Perhitungan: Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani dibagi Jumlah Kasus yang Terjadi		

			dikali 100%		
			Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri		
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administra- si Pemerin- tahan	Makna Indikator: Tingkat Tertib Administrasi Pemerin-tahan Alasan Pemilihan: Sebagai Indikator bagi Kecamatan Lampihong dalam memberikan Pembi-naan Administrasi Pemerintahan Formulasi Perhitungan: Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 2 Laporan Per Desa dikali 100% Sumber/Referensi Indikator:	Kepala SKPD (Camat)	Pemerintah- an Desa
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administra- si Keuang-an	Analisa Mandiri Makna Indikator : Tingkat Tertib Pengelolaan Keu- angan Alasan Pemilihan	Kepala SKPD (Camat)	Pemerintah Desa
			: Sebagai Indikator bagi Kecamatan Lampihong dalam memberikan Pembi-naan Pengelolaan Keuangan		
			Formulasi Perhitungan: Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan selu-		

ruh Desa dibagi 7 Laporan Per Desa dikali 100%	
Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri	

